

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001, industri perminyakan dan gas bumi nasional mengalami perubahan yang sangat signifikan. UU Migas yang mengatur seluruh aspek industri migas bertindak sebagai payung induk dalam pengaturan industri perminyakan dan gas bumi di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu butir pertimbangan dikeluarkannya UU Migas adalah untuk dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.<sup>2</sup>

UU Migas merupakan implementasi restrukturisasi energi di sektor migas, termasuk beberapa peraturan pelaksana UU Migas, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha

---

<sup>1</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka dinyatakan tidak berlaku UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 133, Tambahan Lembaran Negara No. 2070), UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (LN Tahun 1962 No. 80, TLN No. 2505), dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 No. 76, TLN. No. 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 3045).

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Butir c. Bagian Konsiderans.

Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dengan berlakunya UU Migas ini, dapat dipastikan terjadi perubahan yang signifikan dalam tubuh PERTAMINA sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara dalam industri migas. Adapun hal-hal signifikan tersebut antara lain mengenai kebijakan monopoli yang diberikan kepada PERTAMINA sebagai pemain dan regulator di bidang usaha hulu dan pemain tunggal di bidang usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1971 Tentang PERTAMINA, berubah drastis dengan memberikan peran regulator di sektor hulu dan hilir kepada badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah. Badan yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil alih peran PERTAMINA di sektor hulu adalah Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu (BPMIGAS), sedangkan badan yang dibentuk untuk menggantikan peran PERTAMINA mengatur sektor hilir adalah Badan Pengatur Usaha Hilir (BPHILIR).

BPMIGAS sebagai badan pelaksana yang dibentuk Pemerintah bertugas untuk melakukan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama yang ditandatangani badan pelaksana dengan kontraktor.<sup>3</sup> Selain sebagai pengendali, badan pelaksana bersama-sama Departemen ESDM cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait bertindak pula sebagai pengawas, perbedaan pengawasan terletak pada, Badan Pelaksana melakukan pengawasan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang ditandatangani, sedangkan Departemen ESDM cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait, melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pengaturan kegiatan usaha hulu migas.

Selain itu, PERTAMINA yang merupakan Perusahaan milik Negara, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus mengalihkan bentuknya menjadi

---

<sup>3</sup> Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001, *op. cit.*, ps. 61 b.

Perusahaan Perseroan (Persero)<sup>4</sup>, dimana maksud Perusahaan Perseroan (Persero) yang dibentuk tersebut adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang migas baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang migas tersebut, serta bertujuan untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat<sup>5</sup>. Diharapkan dengan perubahan-perubahan yang dilakukan pasca diundangkannya UU Migas No. 22 Tahun 2001 tersebut, industri migas dapat semakin meningkatkan kinerjanya dan memberikan pemasukan yang besar bagi Negara dalam rangka pembangunan dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan pemasukan Negara, Pemerintah telah melakukan perubahan atas APBN 2008 dimana ditargetkan produksi minyak mencapai 977.100 barel per hari untuk mendukung pengeluaran Pemerintah yang cukup besar akibat melonjaknya harga minyak di pasar dunia.<sup>6</sup> Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan, produksi minyak yang dihasilkan oleh 22 kontraktor migas yang ada di Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan APBN Perubahan 2008. Sampai dengan bulan April 2008, perolehan minyak hanya sebesar 86,49 persen dari target.<sup>7</sup> Ironisnya, tidak tercapainya target tersebut justru terjadi pada saat harga minyak dunia melambung tinggi sehingga membuang kesempatan perolehan pemasukan yang besar dari sektor migas. Pengamat perminyakan Kurtubi menyebutkan, penurunan produksi minyak mentah Indonesia itu terutama terjadi dalam empat tahun terakhir dan mencapai sekitar 30 persen.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, ps. 60 butir a.

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 31 tahun 2003, LN No. 69 Tahun 2003, ps. 2.

<sup>6</sup> Koran Internet, *Produksi Minyak Mentah Indonesia Capai 989.880 Barel Per Hari*, 26 Mei 2008.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sinar Harapan, *Saatnya Menggenjot Produksi Minyak Indonesia*, 31 Mei 2004.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, tampak jelas industri minyak dan gas Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Indonesia terancam tak lagi menjadi negara pengekspor minyak dunia akibat menurunnya produksi minyak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Malah kini, Indonesia sudah menjadi net importir minyak atau impor minyaknya lebih besar dari jumlah minyak yang diekspor. Hal ini memacu Pemerintah untuk mengoptimalkan produksi minyak dari wilayah-wilayah produksi yang ada dan pencarian sumber-sumber baru. Bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil yang diterapkan di Indonesia saat ini untuk perusahaan migas perlu ditingkatkan kinerjanya dengan tujuan meningkatkan hasil/produksi migas serta ditemukannya sumber-sumber baru yang dapat menaikkan produksi migas yang ada saat ini.

Salah satu kerja sama bagi hasil yang ada saat ini adalah kerja sama berbentuk *Joint Operation Body* (JOB), dimana PERTAMINA dan Kontraktor bekerja sama dengan partisipasi modal 50:50 dan pembagian risiko yang ditanggung bersama dalam perusahaan migas.

Disadari kerja sama JOB merupakan kerja sama dalam industri migas yang sangat membantu Negara dari sisi permodalan. Dikarenakan usaha dalam industri migas ini memerlukan modal yang besar, maka Negara/Perusahaan milik Negara dalam hal ini PERTAMINA dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak swasta baik asing maupun lokal dalam perusahaan migas. Oleh karenanya optimalisasi bentuk kerja sama JOB perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam hal efisiensi dan minimalisasi risiko termasuk risiko hukum yang dapat mengganggu kinerja JOB dalam peningkatan produksi migas di Indonesia.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Penulis bermaksud untuk mengkaji apa sebenarnya status hukum JOB tersebut. Secara singkat JOB adalah bagian dari kesepakatan kontrak bagi hasil perusahaan migas (dikenal dengan *Production Sharing Contract*) antara PERTAMINA dengan Kontraktor (asing/lokal) dalam mengusahakan eksplorasi dan produksi migas secara bersama dengan sistem *profit sharing* dan tentunya *risk sharing*. JOB pada awalnya dibuat untuk memudahkan

para pihak yang terikat dalam kontrak bagi hasil dalam beroperasi. Misalnya untuk pengadaan barang dan jasa tidak perlu para pihak yang terikat dalam kontrak bagi hasil selalu mengadakan pertemuan untuk memutuskan hal-hal yang banyak bersifat teknis tersebut. Untuk menjadikan kerja sama tersebut lebih taktis, para pihak dalam kontrak bagi hasil sepakat untuk membentuk suatu badan kerjasama bersama (*Joint Operating Body*) yang secara praktis diharapkan dapat memecahkan permasalahan operasional di lapangan. Singkatnya tidaklah perlu setiap permasalahan dibawa ke hadapan para Pihak, tapi cukup bisa diselesaikan oleh JOB yang diberikan kewenangan bertindak oleh para pendirinya. JOB yang eksis sejak tahun 70-an hanya dijelaskan sebagai bentuk kerja sama yang secara kontraktual dan prakteknya diberi kewenangan yang besar untuk bertindak secara hukum layaknya subyek hukum yang dikenal di Indonesia. Walaupun keberadaan JOB tersebut sangat dibutuhkan, namun pengaturan mengenai JOB tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk dalam peraturan migas yang memunculkan keberadaan JOB.

Permasalahan klasik dalam JOB adalah mengenai status JOB di muka hukum. Apakah JOB itu suatu subyek/badan hukum atau bukan. Pertanyaan ini muncul karena secara kontraktual dan dalam praktek, JOB diberikan kewenangan oleh para pendirinya seperangkat hak dan kewajiban, seperti seolah-olah sebagai subyek/badan hukum. Yang paling faktual adalah adanya ketentuan yang tertera dalam kontrak JOB yaitu "*JOB enter into such contracts as may be required in connection with the operations under this Agreement*", dimana JOB dapat membuat perikatan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan JOB.

Mengenai masalah ini sebenarnya telah ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999**<sup>9</sup>, yang menyatakan bahwa JOB tidak dapat bertindak dimuka pengadilan. Selain itu, ada pula **Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/PDT/2004**<sup>10</sup>, yang secara implisit mengakui

---

<sup>9</sup> Isi Putusan MA RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 untuk lengkapnya akan dijelaskan pada Bab IV Tesis ini.

<sup>10</sup> Isi Putusan MA RI No. 302 K/PDT/2004 tanggal 2 Februari 2006 untuk lengkapnya akan dijelaskan pada Bab IV Tesis ini.

bahwa pihak-pihak yang terikat dalam *Joint Operation*-lah yang dapat mewakili sebuah *Joint Operation* di muka persidangan.

Didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, secara hukum JOB tidak dapat bertindak mengajukan gugatan melainkan gugatan harus diajukan oleh para pendirinya. Hal ini tentu menjadi permasalahan baru bagi para pendiri JOB, karena tujuan awal dibentuknya JOB adalah agar permasalahan dapat diselesaikan oleh JOB sendiri, namun dalam hal sengketa, para pendiri JOB akhirnya harus maju sendiri untuk menggugat pihak lain. Artinya keinginan agar JOB menjadi solusi praktis para pendirinya menjadi tidak berlaku di ranah hukum, khususnya sengketa di muka pengadilan. JOB yang semula diharapkan bisa menjadi pengganti pendirinya di muka pengadilan, akhirnya tidak laku bila menghadapi sengketa hukum.

Adanya Putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan mengenai eksistensi JOB dan para pendirinya untuk bertindak di muka persidangan, menyebabkan Penulis tertarik untuk menulis Tesis ini.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan untuk dianalisa dan dikaji dalam penelitian kali ini, sebagai berikut:

1. Adakah pengaturan yang mengatur mengenai *Joint Operating Body* (JOB) dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam industri migas?
2. Apakah JOB merupakan subyek/badan Hukum, sehingga dapat mendukung hak dan kewajiban serta bertindak di muka persidangan, serta siapakah yang menanggung risiko hukum dalam JOB?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan kejelasan mengenai status hukum JOB.
2. Menganalisa konstruksi hukum dan bentuk kerja sama JOB sehingga dapat mengantisipasi atau meminimalisir risiko hukum bagi para pihak yang terkait dalam kontrak JOB serta mencari solusi/penyelesaian atas permasalahan yang muncul dalam kontrak JOB.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan yang muncul sehubungan dengan kontrak JOB sehingga kepentingan Para Pihak yang terkait dapat terlindungi dan dapat tercipta kerja sama yang sehat dan menguntungkan, utamanya menguntungkan bagi Negara dan Masyarakat Indonesia.

#### 1.4 Landasan Teori

Industri perminyakan yang secara umum dikenal dalam 4 bidang aktivitas utama yaitu: (1) Eksplorasi dan Produksi; (2) Pengolahan (*Refinery*); (3) Transportasi, distribusi dan penimbunan/penyimpanan; dan (4) Pemasaran (*Marketing*)<sup>11</sup>. Dalam Tesis ini Penulis hanya akan menyinggung industri migas yang bergerak dalam bidang usaha hulu yang terdiri dari eksplorasi dan produksi. Khususnya industri migas yang dikerjakan bersama-sama antara PERTAMINA dan Kontraktor dengan membentuk *Joint Operating Body* (JOB).

Dalam kaitannya dengan kontrak kerja sama migas, teori yang diperlukan untuk menganalisa hak, kewajiban serta tanggung jawab juga berkaitan dengan teori-teori tentang hukum perikatan/perjanjian dan subyek hukum serta badan hukum.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang telah menjadi asas perjanjian yang universal juga berlaku dalam Kontrak Kerja Sama Migas

---

<sup>11</sup> Horace R. Brock, Dennis R. Jenning dan Joseph B. Feiten, *Petroleum Accounting – Principles, Procedures & Issues*, (Denton, Texas: PDI University of North Texas, 1996), hal. 5.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Sepanjang perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan-ketentuan tentang sahnya suatu perjanjian, maka variasi dari perjanjian tersebut adalah merupakan perikatan yang timbul dari kekhususan bidang-bidang kegiatan yang diperjanjikan oleh para pihak.

Istilah kontrak yang dikenal dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia sebagai Perikatan dan Perjanjian, didefinisikan sebagai berikut:

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak untuk menuntut kebendaan dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>12</sup>

Mengenai status hukum JOB, mengingat dalam aturan migas yang ada di Indonesia, tidak diatur mengenai status hukum JOB, maka ketentuan mengenai JOB tunduk pada ketentuan hukum perdata. Dalam hal ini pembahasan akan menyinggung mengenai lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia yang bentuknya menyerupai JOB, antara lain:

Persekutuan Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya<sup>13</sup>.

Mengingat JOB merupakan bentuk kerja sama dan dalam prakteknya untuk melakukan JOB, PERTAMINA sering melakukan kerja sama dengan pihak asing, maka Penulis juga akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerja sama internasional seperti sindikasi, konsorsium, *joint venture* dan *state contract*.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan ini ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>14</sup> yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaidah-kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

<sup>12</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hal. 122.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 27, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1618.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 29.



dan penelitian hukum preskriptif, dimana penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>15</sup> Penelitian ini juga menggunakan metode normatif, dimana Penulis mengadakan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan industri minyak dan gas serta hubungan keperdataan yang berkaitan dengan kontrak *Joint Operating Body*.

Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti; peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat sarjana hukum terkemuka.<sup>16</sup> Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif karena semua data bersifat kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analysis approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>17</sup> Penggunaan pendekatan perundang-undangan terkait dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pengusahaan migas di Indonesia yang dilakukan melalui kontrak kerja sama antara Pemerintah dan pihak swasta. Pendekatan analisis dan kasus dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis uraikan dalam Tesis ini yaitu berkaitan dengan status hukum *joint operation* dan permasalahannya.

Sedangkan tehnik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah metode pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu cara pengumpulan atau mencari data atau keterangan-

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 10.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1985), hal. 13. Data penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metoda Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 246.

keterangan yang diperlukan melalui buku, majalah, koran, bahan perkuliahan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, seminar-seminar serta data dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Disamping itu penulis juga menggunakan data penunjang (*tersier*) yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan seterusnya,<sup>18</sup> yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab dapat digambarkan secara umum dan singkat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Adalah bagian Pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang pokok-pokok bahasan dalam tulisan ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB 2 BENTUK KERJA SAMA DAN LEMBAGA HUKUM PERDATA: PEMAHAMAN MENGENAI BENTUK *JOINT OPERATING BODY*

Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia serta beberapa bentuk kerja sama internasional dan pembahasan detail mengenai JOB sebagai upaya pemahaman lebih jauh mengenai status hukum JOB.

#### BAB 3 KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas macam-macam kontrak kerja sama migas berikut landasan hukum dan prinsip-prinsip dalam kontrak kerja

---

<sup>18</sup> Ibid.

sama Migas, serta perbedaan yang ada pada masing-masing, kontrak kerja sama tersebut, yang salah satunya termasuk JOB.

#### BAB 4 PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM KONTRAK *JOINT OPERATING BODY*

Pada bab ini akan membahas substansi serta materi kontrak JOB berikut kecakapan bertindak dan status hukum JOB serta risiko hukum pihak-pihak yang terkait dalam kontrak JOB. Penulis juga akan mengulas putusan pengadilan yang berkaitan dengan JOB sebagai sebuah studi kasus.

#### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan usulan yang merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan dan saran berkaitan dengan masukan atas penyempurnaan ketentuan yang ada.